



P U T U S A N

NO 786 PK/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NENGAH MINTA, ;
2. I WAYAN SUADA ;
3. I WAYAN SUKRADA ;
4. KADEK SUARJANA ;
5. PUTU BUARTA ;
6. PUTU PARSA DANA, bertempat tinggal di Desa Tegal, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng; dalam hal ini memberi kuasa kepada: STHUTI MANDALA, SH., Advokat, berkantor & Pengacara, berkantor di Jalan Suli No.119 B-4 Denpasar ;
para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat /para Terbanding ;
melawan :
I WAYAN MASNA, bertempat tinggal di Dusun Dinas Kaja Kauh, Desa/Kelurahan Tamblang, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Penggugat para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1313 K/PDT/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah tegal No.23, Pipil 126: Persil 31, Klas II, luas 9.760 Ha.yang terletak di Dusun Tegal, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan ;

Bahwa dasar kepemilikan *tanah sengketa* oleh Panggugat, adalah bahwa Penggugat semula adalah anak kandung dari I Wayan Tjarik dan Ni Ketut Serinadi (atau juga bisa ditulis Ni Ketut Srinadi), pada 1960 Penggugat diangkat sebagai anak angkat oleh Ni Djagi yang merupakan saudara tiri dari I Wayan Tjarik;

Bahwa sehubungan dengan diangkatnya Penggugat sebagai anak angkat oleh Ni Djagi, I Wayan Tjarik dan Ni Ketut Serinadi telah menghibahkan tanah tegal yang terletak di Desa Tajun dengan Pipil No. 117, persil No. 31, klas II, luas 9.760 Ha. atas nama Ni Ketut Serinadi kepada Penggugat, maka sejak tahun 1960 berubah menjadi tanah pipil 126, persil 31, klas II, luas 9,760 Ha atas nama Penggugat;

Bahwa *tanah sengketa* semula dinyatakan sebagai obyek landreform sebagai tanah kelebihan dari luas maksimum yang dimiliki oleh wajib lapor I Wayan Tjarik berdasarkan surat keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform Daerah Tingkat II Buleleng tertanggal 23 Desember 1964 No. I/BP/XX/199/I8/1964 dan kemudian didistribusikan kepada Pan Osek, Nengah Minta (Tergugat-I), I Nengah Kojan sebagaimana surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Bali No.A.16/18/A/Agn/BII tanggal 16 Januari 1965. Namun faktanya sebelum tanah sengketa dikenakan ketentuan landreform oleh Ni Ketut Serinadi dan suaminya I Wayan Tjarik sudah dihibahkan kepada Penggugat yang menjadi anak angkat dari Ni Dja " yang disebut terakhir ini merupakan satu unit keluarga tersendiri maka atas dasar hal tersebut oleh Badan Pekerja Panitia Landreform (BP2L) Daerah Tingkat II Buleleng tanah sengketa tersebut dari wajib lapor atas nama I Wayan Tjarik dengan mengeluarkan surat keputusan tanggal 4 Juni 1968 No. Sk 25/Bp/XX/199/1968 yang isinya membatalkan Keputusan Badan Pekerja Panitia Landreform tanggal 23 Desember 1964 NO.I/BPIXXII99/1964 dan selanjutnya Ni Djagi ditetapkan sebagai satu unit keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ternyata tanah tersebut sudah dilaporkan oleh wajib lapor atas nama Ni Djagi yang merupakan Unit keluarga tersendiri, sehingga dengan demikian tanah sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat dan terbukti Penggugat sejak saat itu telah melakukan pembayaran pajak tanah tersebut, bahkan Penggugat sudah pernah menjual sebagian tanah miliknya tersebut kepada seorang bernama I Wayan Jenek seluas 7000 m² dengan Akte jual beli No.III/1974 tanggal 14 Nopember 1974 dan kepada seorang bernama Pan Sukerade seluas 1000 m² berdasarkan Akte jual beli No 113/1974 tanggal 25 November 1974 yang kedua-duanya dibuat dihadapan Camat Kubutambahan selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah; namun karena sesuatu sebab jual beli tersebut dibatalkan oleh para pihak sehingga tidak sampai terbit sertifikat atas nama pembeli-pembeli tersebut di atas (walaupun mereka tersebut sudah menguasai tanah-tanah dimaksud selama kurang lebih 3 tahun lamanya);

Bahwa sejak *tanah sengketa* dimiliki oleh Penggugat yang menurut pipil luasnya adalah 9.760 Ha penggarapannya oleh Penggugat dipercayakan kepada Tergugat-I (I Nengah Minta) seluas kurang lebih 3 Ha, mereka tersebut menggarap secara turun-temurun. Namun belakangan ini sekitar tahun 2001 tanah tersebut telah dimohonkan hak milik oleh Tergugat-I sampai Tergugat- VI di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng di Singaraja tanpa sepengetahuan Penggugat dan bahkan Penggugat tidak mengetahui apa hubungannya dengan Tergugat-II sampai dengan Tergugat-VI dengan Nengah Minta (Tergugat-I), Pan Osek dan Nengah Kojan; Setelah diadakan pengukuran pada waktu pengsertifikatan *tanah sengketa* secara tanpa hak oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI luas keseluruhan menjadi 87700 m² dengan perincian sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 131, Desa/Kelurahan Tajun, LUAS 20.000 m² atas nama I Wayan Suada (Tergugat-II), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.5/Tajun/2001 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah I Nengah Minta ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Wayan Sukrada;
 - Sebelah Timur : Jalan;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 786 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Pangkung.;
- 2. Sertifikat Hak Milik No. 132/Desa Tajun, luas 10.000 M2 atas nama Wayan Sukarada (Tergugat-III), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.6 /Tajun /2001 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah I Wayan Suada;
 - Sebelah Selatan : Tanah PD. Swantantra;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Pangkung;
- 3. Sertifikat Hak Milik No. 133/Desa Tajun, Luas 15200 M2 atas nama Kadek Suarjana (Tergugat-IV), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.1/Tajun/2001 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara :Tanah Ni Made Ayu;
 - Sebelah Selatan : Tanah Putu Budiarta;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Pangkung;
- 4. Sertifikat Hak Milik No. 134/Desa Tajun, luas 14500 M2 atas nama Putu Budiarta (Tergugat-V), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.1/Tajun/2001 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah I Kadek Suarjan
 - Sebelah Selatan : Tanah Putu Darsana;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Pangkung ;
- 5. Sertifikat Hak Milik No. 135/Desa Tajun, luas 8000 m2 atas nama Putu Parsa Dama (Tergugat-VI), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.3/Tajun/2001 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Putu Budiarta ;
 - Sebelah Selatan : Tanah I Nengah Minta ;
 - Sebelah Timur : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Pangkung ;
- 6. Sertifikat Hak Milik No. 136/Desa Tajun, luas 20.000 M2 atas nama Nengah Minta (Tergugat-I), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.4/Tajun/2001 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah I Putu Darsana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah I Wayan Suada ;
- Sebelah Timur : Jalan ;
- Sebelah Barat : Pangkung ;

Bahwa sejak keluarnya sertifikat-sertifikat tersebut Tergugat-I dan Tergugat-II sampai dengan Tergugat-VI berhenti memberikan sebagian dari hasil garapannya atas tanah sengketa kepada Penggugat bahkan tanpa seijin Penggugat Tergugat-I sampai dengan Tergugat VI telah mendirikan rumah permanent diatas tanah sengketa;

Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat- VI seperti tersebut diatas adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang yang merugikan Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil tanah yang berupa tanaman pohon yang setiap tahunnya menghasilkan cengkeh kering sebanyak 5000 kg (50 Kwintal) dengan harga @ Rp 40.000/Kg = Rp 200.000/tahun atau selama 7 tahun = Rp 1.400.000.000 (Satu Milyard empat ratus juta rupiah);
- Hasil tanah yang berupa tanaman pohori kopi robusta yang setiap tahunnya menghasilkan 15 Kwintal (1.500 Kg) dengan harga @ Rp1.000.000/kwintal = Rp 15.000.000 / tahun atau selama 7 tahun = Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah);

Maka akibat perbuatan Tergugat-I sampai dengan Tergugat –VI tersebut Penggugat telah menderita kerugian sebesar Rp.725.500.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) jumlah mana haruslah dipikulkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI untuk mengganti kerugian ;

Bahwa Penggugat mempunyai dugaan kuat bahwa *tanah sengketa* yang

dan dikuasai, digarap dan ditempati oleh Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-v, Tergugat-V, dan Tergugat V akan dialihkan atau dijual kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas *tanah sengketa*; dan selanjutnya menyatakan tidak sah perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 786 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI masing-masing atau salah seorang diantaranya yang berakibat beralihnya hak atas tanah sengketa kepada pihak lain;

Bahwa dengan memperhatikan apa yang diuraikan di atas menunjukkan

bahwa Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka adalah pantas dan adil apabila Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI atau barang siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, diperintahkan untuk mengosongkan tanah sengketa dan membongkar segala bangunan-bangunan yang berdirinya di atasnya dengan biaya sendiri, dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, bebas dari segala beban kepada Penggugat, bilamana perlu pelaksanaannya dilakukan secara paksa dengan bantuan Polisi;

Dan supaya Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI tidak mengulur-ulur waktu maka Penggugat mohon agar kepada Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah-tanah tersebut dalam keadaan kosong terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan ini berdasarkan atas bukti-bukti otentik karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mohon agar Pengadilan Negeri Singaraja menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa Penggugat berulang kali berusaha mendekati Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha Penggugat tidak berhasil oleh karena memang niat Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI ingin memiliki tanah sengketa, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar mendapatkan keputusan yang pasti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singaraja agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I Wayan Masna untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan tanah sengketa, yaitu sebidang tanah tegal No. 32, Pipil 126, persil 31, klas II, luas 9.760 Ha yang terletak di Dusun Tegal, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanah I Nengah Minta ;
Sebelah Selatan	: Tanah Wayan Sukrada ;
Sebelah Barat	: Jalan ;
Sebeah Timur	: Pangkung ;
3. Menyatakan hukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI telah bersalah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu mensertifikatkan tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak memberikan sebagian hasil tanah sengketa kepada Penggugat serta mendirikan bangunan permanent di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
4. Menyatakan hukum bahwa :
 1. Sertifikat Hak milik No. 131, Desa/ Kelurahan Tajun, LUAS 20.000 M2 atas nama I Wayan Suada (Tergugat-II), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No. 5/Tajun/200 1 ;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 132/Desa Tajun, luas 10.000 M2 atas nama Wayan Sukarada (Tergugat-III), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.8/Tajun/2001 ;
 3. Sertifikat Hak Milik No.133/Desa Tajun, Luas 15200 m2 atas nama Kadek Suarjana (Tergugat-IV), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.1 /Tajun/200 1 ;
 4. Sertifikat Hak Milik No. 134/Desa Tajun, luas 14500 M2 atas nama Putu Budiarta (Tergugat-V), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.1 /Tajun/200 1 ;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 786 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat Hak Milik No. 135/Desa Tajun, luas 8000 M2 atas nama Putu Parsa Dama (Tergugat-VI), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.3 / Tajun/2001 ;
6. Sertifikat Hak Milik No. 136/Desa Tajun, luas 20.000 M2 atas nama Nengah Minta (Tergugat-I), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No. 4/Tajun/2001 ;
tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat-I sampai dengan . Tergugat-VI secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp752.500.000 (tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus nrobu rupiah);
6. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI atau barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar segala bangunan yang berdirinya diatas dengan biaya sendiri, dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, bebas dari segala beban kepada Penggugat, bilamana perlu pelaksanaannya dilakukan secara paksa dengan bantuan Polisi;
7. Menghukum Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak hari ke delapan setelah dikeluarkannya perintah untuk melaksanakan putusan (aanrnaning). oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;
8. Menyatakan tidak sah perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Tergugat-I sampai dengan Tergugat-VI masing-masing atau salah seorang diantaranya yang berakibat beralihnya hak atas tanah sengketa kepada pihak lain ;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat- I sampai dengan Tergugat- VI membayar biaya perkara
yang besarnya ditetapkan menurut hukum ;
Atau :
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo (perkara No.103/Pdt.G/2007/PN.SGR) oleh karena para Tergugat mendapatkan hak atas tanah Redistribusi berdasarkan surat keputusan No.SK.410/61/PENTEG/7/BLL/2001, tanggal 25 Januari 2001 tentang pemberian hak milik dalam rangka redistribusi tanah obyek pengaturan penguasaan tanah/landerform ;

Bahwa oleh karena terbitnya surat keputusan No.SK.410/61/PENTEG/ 7/ BLL/2001 dan surat keputusan No.SK.A.9/Red/BPN/BLL/2001, adalah suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang menurut para Tergugat adalah penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum, Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final dengan pertimbangan ;

- Konkrit berupa surat keputusan yang diputuskan oleh Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebagai pejabat Tata Usaha Negara, adalah suatu keputusan yang tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
- Individual surat keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng No. SK. 410/61/PENNEG/7/2001 dan surat keputusan No. SK. A,9/Red/BPN/BLL/2001 tidak ditujukan untuk umum tetapi orang-perorang tertentu, yaitu ditujukan kepada para-Tergugat ;
- Final artinya akibat hukum dari Surat Keputusan Kepala kantor Badan Pertanahan Kabupaten Buleleng No. 410/61/PENNEG/7/ BLL/2001 dan surat keputusan No. SK. A,9/Red/BPN/BLL/2001, telah menimbulkan akibat hukum yang definitive yang telah dilaksanakan oleh penerima surat Keputusan tertentu ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 103/ PDT.G/2007/PN.SGR. tanggal 26 Mei 2008 adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 786 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan untuk diangkat Sita Jaminan terhadap tanah sengketa yang telah dilaksanakan sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 4 April 2008 ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.551.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.121/PDT/2008/PT.DPS. tanggal 6 November 2008 adalah sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja, tanggal 26 Mei 2008 Nomor : 103/Pdt.G/2007/PN.Sgr. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat/Terbanding ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa, yaitu sebidang tanah Tegal No.32, Pipil 126, Persil 31, Klas II luas 9.760 Ha. yang terletak di Dusun Tegal, Dusun Tegal, Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Tegal milik I Made Cakeral Made Ayu ;
 - Sebelah Timur : Jalan raya ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Kabupaten Buleleng ;
 - Sebelah Barat : Pangkung ;adalah sah milik Penggugat / Pembanding ;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat / Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan hukum bahwa ;
 1. Sertifikat Hak Milik No. 131, Desa/Kelurahan Tajun , Luas 20.000 M2 atas nama I Wayan Suada (Tergugat II), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 NO.5 / Tajun/2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertifikat Hak Milik No. 132, Desa/Kelurahan Tajun , Luas 10.000 M2 atas nama I Wayan Sukarada (Tergugat III), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.6 / Tajun /2001;
3. Sertifikat Hak Milik No. 133, Desa/Kelurahan Tajun, Luas 15200 m² atas nama Kadek Suarjana (Tergugat IV), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.1 / Tajun /2001;
4. Sertifikat Hak Milik No. 134, Desa/Kelurahan Tajun , Luas 14500 m² atas nama Putu Budiarta (Tergugat V), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.1 / Tajun / 2001;
5. Sertifikat Hak Milik No. 135, Desa/Kelurahan Tajun, Luas 8.000 m² atas nama Putu Parsa Dama (Tergugat VI), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.3 / Tajun /2001;
6. Sertifikat Hak Milik No. 136, Desa/Kelurahan Tajun, Luas 20.000 m² atas nama Nengah Minta (Tergugat I), surat ukur tanggal 11 Januari 2001 No.4 /Tajun /2001;
adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Sita Jaminan yang telah diletakkan diatas tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan Nomor : 103/BA/Pdt.G/2007/PN.Sgr. tanggal 4 April 2008 adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Para Tergugat / Terbanding atau barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar segala bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa dengan biaya sendiri, dan menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, bebas dari segala beban kepada Penggugat / Pembanding, bilamana perlu pelaksanaannya dilakukan secara paksa dengan bantuan Polisi ;
7. Menghukum Para Tergugat / Terbanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya melaksanakan putusan ini terhitung sejak hari kedelapan setelah dikeluarkannya perintah untuk melaksanakan putusan (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja ;
8. Menyatakan tidak sah perbuatan hukum apapun yang dilakukan oleh Para Tergugat / Terbanding masing-masing atau salah seorang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 786 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yang berakibat beralihnya hak atas tanah sengketa kepada pihak lain;

9. Menghukum Para Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat pertama sebesar Rp 2.551.000,- (dua juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) ;

10. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1313 K/PDT/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **NENGAH MINTA**,
2. **I WAYAN SUADA**, 3. **I WAYAN SUKRADA**, 4. **KADEK SUARJANA**, 5.
PUTU BUDIARTA, 6. **PUTU PARSA DANA** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1313 K/PDT/2009 tanggal 14 Desember 2009 diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Tergugat/Terbanding pada tanggal 20 Juli 2010 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 September 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 23 September 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan peninjauan kembali No. 103/Pdt.G/2007/PN.SGR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 September 2010 itu juga ;

bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 1 Oktober 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat/ParaTerbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 29 Oktober 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali/para Penggugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan-alasan ke-1

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor : 1313 K/Pdt/2009, tertanggal 14 Desember 2009 telah "memberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya" yakni antara putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 103/Pdt.G/2007/PNS tertanggal 26 Mei 2008, juncto putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 121/PDT/2008/PT.Dps tanggal 6 November 2008, juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 1313 K/Pdt/ 2009 tanggal 14 Desember 2009 dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 25/G/2001/PTUN.Dps tertanggal 27 Mei 2002, juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 93/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY tanggal 26 September 2002, juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 109 K/TUN/2003 tanggal 13 Maret 2006 (vide bukti T.1, T.2 dan T.3) dimana Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi) telah pernah menggugat dan/atau mengajukan gugatan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Para Tergugat/Terbanding/Para Pemohon Kasasi) di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar yaitu antara pihak-pihak yang sama (I WAYAN MASNA sebagai pihak PENGGUGAT melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG sebagai pihak TERGUGAT dan NENGAH MINTA, DKK sebagai pihak PENGGUGAT INTERVENSI), yaitu mengenai suatu soal yang sama dan atas dasar yang sama (sebagaimana posita dan Pengugatan Penggugat (I WAYAN MASNA) dalam perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 25/G/ 2001/ PTUN.Dps tanggal 27 Mei 2002 dan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 103/Pdt.G/2007/ PN.Sgr tanggal 26 Mei 2008), dimana di dalam putusan

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 786 PK/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 25/G/2001/PTUN.Dps sampai dengan pada tingkat kasasi / Mahkamah Agung RI yaitu putusan Kasasi No. 109 K/TUN/2003 tanggal 13 Maret 2006 *gugatan dari Penggugat* (I WAYAN MASNA) tersebut "*dinyatakan ditolak untuk seluruhnya*" (vide putusan Mahkamah Agung RI No. 109 K/TUN/2003 tanggal 13 Maret 2006, yang dalam perkara a quo telah dijadikan sebagai alat bukti surat yaitu *bukti T. 3* ;

Dan kemudian Termohon Peninjauan Kembali (I WAYAN MASNA) kembali lagi mengajukan gugatan perdata kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali (Nengah Minta, dkk) di Pengadilan Negeri Singaraja dalam perkara Register No. 103/Pdt.G/2007/PN.Sgr yaitu "*mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama tuntutan*" dengan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar terdahulu, dan ternyata Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 1313 K/Pdt/2009 tanggal 14 Desember 2009 telah memberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama pula yaitu dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar No. 25/G/2001/PTUN.Dps tanggal 27 Mei 2002), juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 93/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY, juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 109 K/TUN/2003 tanggal 13 Maret 2006, (dalam perkara aquo telah diajukan sebagai alat bukti surat yaitu surat bukti T.1, T.2 dan bukti T.3) ;

2. Bahwa oleh karena ternyata putusan Kasasi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI No. 1313 K/Pdt/2009, tertanggal 14 Desember 2009 telah bertentangan dengan putusan Kasasi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI No. 109 K/TUN/ 2003, tertanggal 13 Maret 2006, maka keberatan atau alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali NENGAH MINTA, DKK dalam perkara aquo telah memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf e Undang- Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, dan oleh karenanya sudah patut dan adil bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali NENGAH MINTA, DKK tersebut untuk dikabulkan seluruhnya dan dengan membatalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI No.

1313/Pd/2009, tanggal 14 Desember 2009 dan menguatkan putusan Pengadilan

Negeri Singaraja No. 103/Pdt.G/20071 PN.Sgr, tanggal 26 Mei 2008 ;

Alasan-alasan ke-2

1. Bahwa Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo telah melakukan suatu "kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata" dimana pertimbangan hukum putusan Judex Juris (putusan Mahkamah Agung RI No. 1313 K/ Pdt/2009, tanggal 14 Desember 2009) pada halaman 13 alinea ke-tiga mengatakan bahwa *"yang menjadi sengketa dalam kasus ini adalah kepemilikan yang dikuasai oleh para Tergugat semula dipercayakan sebagai penggarap dan membagi hasil garapan pada Termohon Kasasi sedangkan putusan Tata Usaha Negara sebagai dikemukakan menyatakan tidak dapat diterima sertipikat para Tergugat tersebut sah"* ;
- 2 Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi pada halaman 13 seperti pada point angka 1 tersebut di atas karena sebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 93/B/TUN/2002/PT.TUN.SBY, tanggal 13 Maret 2006 (vide bukti T.2) pada halaman 7 alinea ke-2 mempertimbangkan bahwa *"Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya berpendapat apa yang dituntut dalam petitum gugatan intervensi seharusnya cukup mendukung pihak Tergugat/Terbanding yaitu agar gugatan dinyatakan ditolak"*. Jadi berdasarkan pertimbangan tersebut berarti bahwa dengan DITOLAKNYA gugatan Penggugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) untuk seluruhnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (vide putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 25/G/200/PTUN.Dps, tanggal 27 Mei 2002 (vide bukti T.1), juncto putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 93/B/TUN/2002/PT.TUN. SBY, tanggal 26 September 2002 (vide

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 786 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.2), juncto Mahkamah Agung RI No. 109 K/TUN/2003, tanggal 13 Maret 2006 (vide bukti T.3) sehingga Sertipikat-sertipikat atas tanah sengketa masih tetap sah menurut hukum;

3. Bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat (I WAYAN MASNA) tersebut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar (vide putusan Nomor : 25/G/2001/PTUN.Dps tanggal 27 Mei 2002 = bukti T1) juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (vide Putusan No. 93 /B/ TUN / 2002/ PT.TUN.SBY tanggal 26 September 2002 = bukti T2) juncto putusan Mahkamah Agung RI No. 109 K/TUN/2003 tanggal 13 Maret 2006 (bukti T3) maka dengan sendirinya Surat Keputusan Redistribusi tertanggal 25 Januari 2001 No. A.9/RED/BPN/BLL/2001 dan segala produk hukum atas tanah sengketa in casu Sertipikat-sertipikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng terhadap tanah sengketa adalah tetap sah menurut hukum ;
4. Bahwa putusan judex facti Kasasi telah salah dalam menerapkan hukum (hukum pembuktian) karena Majelis Hakim Kasasi dalam perkara a quo tidak secara cermat mempertimbangkan surat bukti TJ, T2 dan bukti T3 yang telah diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali dimana telah terbukti bahwa Termohon Peninjauan Kembali bukan satu-satunya ahli waris sah dari almarhum I Wayan Tjarik sebagai Wajib Lapor atas kelebihan tanah sengketa yang dimilikinya (tanah redistribusi), sehingga Penggugat (I Wayan Masna) tidak berhak pula untuk menggugat tanah sengketa yang telah dirediskan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu para Tergugat/ Terbanding/pemohon Kasasi) yaitu berdasarkan Surat Keputusan Redistribusi tanggal 25 Januari 2001, Nomor: A.9/RED/BPN/BLL/2001 ;
5. Bahwa berdasarkan atas keberatan dan/atau alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon Peninjauan Kembali mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. NENGAH MINTA, 2. I WAYAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUADA, 3. I WAYAN SUKRADA, 4. KADEK SUARJANA, 5. PUTU BUDIARTA, 6. PUTU PARSA DANA tersebut;

2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Desember 2009, Nomor : 1313 K/Pdt/2009 ;

DAN DENGAN MENGADILI KEMBALI :

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 103/Pdt.G/2007/PN.Sgr, tanggal 26 Mei 2008 ;

3. Menghukum kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara ini dalam semua tingkat peradilan ;

Atau : Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan dan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena antara perkara No.25/G/2001/PT.TUN.DPS jo Putusan Pengadilan Tinggi dan putusan Mahkamah Agung bukan perkara yang sama yaitu antara I Wayan Suada melawan Badan Pertanahan Hak Buleleng, sedangkan perkara a quo adalah sengketa perdata tanah antara Penggugat dengan Tergugat dan pembagian hasil tanah sengketa kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali : **I NENGAH MINTA** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. **NENGAH MINTA**, 2. **I WAYAN SUADA**, 3. **I WAYAN SUKRADA**,

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. 786 PK/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KADEK SUARJANA**, 5. **PUTU BUDIARTA**, 6. **PUTU PARSA DANA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 30 Mei 2011** oleh **Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.** dan **Drs.Habiburahman, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.
Ttd./Drs.Habiburahman, M.Hum.

Ketua :
Ttd./
Prof.Dr.Mieke Komar, SH.MH.

Biaya-biaya :

1. Redaksi.....Rp.	5.000,-
2. MeteraiRp.	6.000,-
SH.MH.	
3. Administrasi PK.....	<u>Rp 2.489.000,-</u>
Jumlah	Rp.2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./
Eko Budi Supriyanto,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003